



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma , pekerjaan Pensiunan, alamat Kabupaten Badung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, SH Ary Indrajaya, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di “ Law Office Kusuma Jaya & Partners” Jl. Tukad Badung No.18 X/A Renon Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Pebruari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung di bawah register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 13 Pebruari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2009 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta,

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2009 tertanggal 27 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa sebelum dan setelah menikah secara resmi antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , Lahir tanggal 01 Juni 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2012, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Saling berselisih dalam visi dan misi rumah tangga , yang seharusnya Sakinah Mawadah Warohmah;
 - b. Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjadi Imam keluarga yang baik untuk anak dan istri;
 - c. Kata - kata kasar dan menghina Penggugat secara personal maupun bangsa yang tidak patut di ucapkan sebagai suami kepada istri yang berbeda bangsa dan negara membuat Penggugat merasa tidak bahagia secara lahir dan batin;
 - d. Pada kenyataannya Penggugat merasakan Tergugat tidak ikhlas dalam memberikan sesuatu secara materi apapun, dan selalu mengungkit ungit. Padahal sepanjang perkawinan sebagai istri telah merawat dan mengurus Tergugat baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, banyak membantu hal hal penting dalam urusan pembuatan surat perijinan rumah dan lain lain yang dilakukan sendiri oleh penggugat demi kelancaran dalam membangun rumah untuk masa depan keluarga suami istri dan anak;
 - e. Penggugat tidak tahan dengan setiap permasalahan yang ada diperkeruh dengan jalan pikiran Tergugat yang sangat rumit dan dapat mengganggu kondisi psikologis Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penggugat mencoba bersabar dalam menjalani rumah tangga hingga sekarang, Namun Tergugat masih tetap tidak ada perubahan dalam membawa bahtera rumah tangga yang Sakina Mawadah Warohmah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2016, karena pada saat itu Tergugat melakukan hal yang membuat kesal terus menerus hingga Penggugat mengalami sakit sesak didada karna memikirkan situasi keadaan rumah tangga yang tidak sesuai harapan Penggugat;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba berdiskusi secara baik baik dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian, akan tetapi tidak pernah menemukan titik temu yang baik dalam penyelesaiannya;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan/ tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan rumah tangganya karena merasa sudah tidak sejalan dan sepikiran lagi dalam menjalani rumah tangga dan memilih untuk bercerai. (Dalam hal ini Penggugat mempunyai bukti atas jalan pikiran Tergugat yang beritikad tidak baik terhadap Tergugat);
8. Bahwa sejak tanggal 1 september 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang /kamar walau masih dalam satu rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pengakuan Anak No 04/ Tanggal 01 Mei 2009 yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , Lahir tanggal 01 Juni 2008, dan masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh sekaligus pemelihara seorang anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000/bulan hingga usia 18 tahun;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pisah kamar sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut agar diberikan nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan yang totalnya menjadi Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
13. Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh sekaligus pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 01 Juni 2008;
4. Menetapkan/menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak anak Tergugat dan Penggugat dengan ikhlas berupa nafkah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan yang totalnya menjadi Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Rech Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Ketua Majelis nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 13 Maret 2017, dan berdasarkan laporan mediasi nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 03 April 2017, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam proses persidangan, dan berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan karena telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediator hakim Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. telah dilaksanakan terhadap perkara ini sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan berhasil berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 10 April 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan sebelum jawaban tidak memerlukan persetujuan pihak lawan, dalam hal ini Tergugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 RV oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka demi tertib administrasi majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H, oleh Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan Noor Faiz, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ruslan, S.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota

ttd

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim anggota,

ttd

Noor Faiz., S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan, S.H

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>RP</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)